

DESA - PERANGKAT

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4, LD 2015/NO 4,
SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL : 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERANGKAT
DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Keberhasilan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak lepas dengan ketersediaan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Prosedur dan Tata cara pelaksanaan dan pengisian Perangkat Desa, pengangkatan, Pelantikan Perangkat desa dan Pengucapan Sumpah/Janji serta kewajiban larangan dan hak perangkat desa.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2015.
- Penjelasan : 5 Halaman